



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

PIAGAM STATISTIK PESANTREN

Nomor : 019551

Diberikan kepada

Pondok Pesantren MARKAZ HADITS

Yang didirikan oleh: **UST. DAUD ROSYID SITORUS, MA**

Berkedudukan di:

Alamat : **Jl. Batam Sektor 14-5 Kompleks Nusaloka**

Kelurahan/Desa : **Rawa Mekar Jaya**

Kecamatan : **Serpong**

Kabupaten/Kota : **Kota Tangerang Selatan**

Provinsi : **Banten**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 19551

Nomor Statistik Pesantren (NSP) :

5	1	0	0	3	6	7	4	0	1	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Piagam Statistik Pesantren ini berlaku selama Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

Jakarta, 20 November 2021
Direktur Jenderal,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 19551 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN
MARKAZ HADITS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan peraturan dan kebijakan terkait pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, perlu dilakukan pembaruan format Piagam Statistik Pesantren;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, Pesantren MARKAZ HADITS dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaruan Piagam Statistik Pesantren;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren MARKAZ HADITS.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN MARKAZ HADITS.

KESATU : Menetapkan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren MARKAZ HADITS, beralamat di Jl. Batam Sektor 14-5 Kompleks Nusaloka Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dengan Nomor Statistik 510036740184.

KEDUA : Piagam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengubah status, kedudukan, dan tahun pendirian Pesantren.

KETIGA : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

KEEMPAT : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2021

DIREKTUR JENDERAL,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI